

**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

---

**RISALAH RAPAT PARPURNA**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN TEMANGGUNG**

Rapat ke : 2  
Masa Persidangan : III  
Tahun : 2021-2022  
Pada hari : Senin  
Tanggal : 11 April 2022  
Dimulai pada jam : 11.31 WIB.  
Sampai dengan jam : 12.56 WIB.  
Pimpinan Rapat : 1. Yuniarto, S.P - Ketua  
2. Muh Amin, S.Ag - Wakil Ketua  
3. Drs. Tunggul Purnomo - Wakil Ketua  
4. Daniel Indra Hartoko, SE - Wakil Ketua  
Sekretaris Rapat : Agus Munadi, S.Sos.,M.Si - Sekretaris DPRD  
Jumlah hadir : 44 orang dari 45 orang anggota DPRD  
Tidak hadir : 1 orang anggota DPRD  
Acara :  
1. Pembukaan;  
2. Perubahan Komposisi Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Temanggung;  
3. Penutup

**Pimpinan Rapat** : Yuniarto, S.P ( Ketua DPRD)

**Jalannya Rapat** : Rapat dibuka oleh pimpinan rapat dengan kata pengantar sebagai berikut.

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

Yang kami hormati Para Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung;

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehinga pada hari ini DPRD Kabupaten Temanggung dapat melaksanakan Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Membahas Perubahan Komposisi Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Temanggung.

Kami sampaikan terima kasih dan selamat datang kepada para Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Temanggung, sehingga Rapat Paripurna DPRD pada hari ini dapat diselenggarakan.

Rapat Paripurna yang berbahagia.

Berdasarkan Laporan Saudara Sekretaris DPRD, dari 45 orang Anggota DPRD telah hadir 44 anggota. Dengan demikian merujuk ketentuan Pasal 144 ayat (1) huruf c Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung, Rapat Paripurna DPRD hari ini telah memenuhi kuorum dan sah untuk dilanjutkan.

Dengan selalu memohon bimbingan dan ridho Allah SWT dan dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim, Rapat Paripurna ke-1 Masa Persidangan ke III Tahun 2021-2022 DPRD Kabupaten Temanggung, hari ini Senin, tanggal 11 April 2022 pukul 11.31 WIB kami buka serta terbuka untuk umum --- ketuk palu 3 kali.

Rapat Paripurna yang berbahagia.

Sebagaimana undangan yang telah kami sampaikan, susunan acara Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Temanggung hari ini sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Membahas Perubahan Komposisi Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Temanggung;
3. Penutup.

Kami tanyakan, apakah susunan acara tersebut dapat disetujui ?

**Rapat DPRD:**

Dapat!

**Pimpinan Rapat :**

( ketuk palu 1 kali ) Terima kasih

Rapat Paripurna DPRD yang berbahagia.

Sebagaimana agenda yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Temanggung melalui Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 3/BAMUS/IV/2022 tanggal 4 April 2022, hari ini kita akan membahas Perubahan Komposisi keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Temanggung.

Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat dari Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Temanggung antara lain :

1. Surat dari Fraksi Nusantara DPRD Kabupaten Temanggung Nomor : 02/03-X/FNUSANTARA/2022, tanggal 9 Maret 2022, Perihal : Roling Alat Kelengkapan DPRD;
2. Surat dari Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Temanggung Nomor : 46/F-G/III/2022 tanggal 14 Maret 2022, Perihal : Roling Alat Kelengkapan DPRD;
3. Surat dari Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Temanggung Nomor : 02/FPG/III/2022, tanggal 21 Maret 2022, Perihal : Usulan Pengisian Anggota Bapemperda;
4. Surat dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor : 04/FPPP-DPRD/03/2022 Tanggal 30 Maret 2022, Perihal Usulan Rotasi Alat Kelengkapan Dewan;
5. Surat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 002/FPKB/IV/2022 Tanggal 7 April 2022 Perihal Rolling Alat Kelengkapan Dewan;
6. Surat dari Fraksi PAN BERKEADILAN DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 006/FraksiPANBerkeadilan/IV/2022 Tanggal 8 April 2022 Perihal Rolling Alat Kelengkapan Dewan;
7. Surat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 081/FPDI Perjuangan/IV/2022 Tanggal 11 April 2022, Perihal Pencabutan Usulan Rotasi Jabatan Alat Kelengkapan Dewan.

Maka merujuk pada ketentuan Pasal 76 ayat (5), Pasal 78 ayat (9) dan Pasal 82 ayat (6) Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung dan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Nomor: 3/PIMP/IV/TAHUN 2022 Tentang Perubahan Komposisi Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Masa Jabatan Tahun 2019-2024, maka dalam Rapat Paripurna hari ini- kami umumkan komposisi perubahan anggota Alat Kelengkapan DPRD atas usulan dari Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

- I. Komposisi Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA) DPRD Kabupaten Temanggung, dengan perubahan sebagai berikut :

1. FRAKSI GERINDRA : Saudara Chakiem Harmoko Hadi Candra Kusuma, SH, MH digantikan oleh Saudara Drs. Andoyo;
2. FRAKSI NUSANTARA : Saudara Isnarwandi, S.Ag digantikan oleh Saudara Muh Taryono;
3. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA : Saudara Jumadi, SE di rotasi dan ditempatkan pada Bapemperda;
4. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA : Saudara Matoha digantikan oleh Saudara Dedi Hariyadi, SE.

Sedangkan anggota yang lain tetap.

II. Komposisi Anggota Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Temanggung dengan perubahan sebagai berikut :

FRAKSI GERINDRA : Saudara Drs. Andoyo digantikan oleh Saudari Yeni Kusnita.

Sedangkan anggota yang lain tetap.

III. Komposisi Anggota Komisi-komisi DPRD Kabupaten Temanggung dengan perubahan sebagai berikut :

1. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN : Saudara Nurrofik dari Komisi B di rotasi dan ditempatkan pada Komisi A DPRD;

2. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA : Saudara Dedi hariyadi, SE dari Komisi C Dirotasi dan ditempatkan pada Komisi B;

Sedangkan anggota yang lain tetap.

Demikian telah kami umumkan perubahan komposisi Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Temanggung dari Fraksi Nusantara, Fraksi Gerindra, Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Temanggung, sedangkan sesuai dengan Surat dari Fraksi PAN Berkeadilan dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan telah disepakati dalam rapat fraksi bahwa tidak terdapat perubahan komposisi Alat Kelengkapan DPRD.

Kami tanyakan apakah Perubahan Kompisisi Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana yang telah kami bacakan dapat disetujui ?

**Rapat DPRD :**

Dapat!

**Pimpinan Rapat :**

( ketuk palu 1 kali ) Terima kasih

Selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung Pasal 78 ayat (6) yang berbunyi :  
"Masa Jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi selama 2 (dua) tahun 6 (enam)

bulan” dan Pasal 82 ayat (5) yang berbunyi : “Masa Jabatan pimpinan Bapemperda selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan”, bahwa masa Jabatan Pimpinan Komisi dan Pimpinan Bapemperda telah berakhir pada bulan Februari 2022.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami berikan kesempatan kepada anggota Komisi A, B, C dan D untuk memilih Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris serta anggota Bapemperda untuk memilih Pimpinannya. Selain itu kami memberikan kesempatan kepada Badan Kehormatan untuk melaksanakan Rapat Pemilihan Pimpinan Badan Kehormatan.

Guna keperluan tersebut, maka pembagian ruang rapat pemilihan Pimpinan Komisi, Pimpinan Bapemperda dan Pimpinan Badan Kehormatan sebagai berikut :

- Komisi A bertempat di ruang Komisi A, dipimpin oleh Bapak Daniel Indra Hartoko, SE;
- Komisi B bertempat di ruang Komisi B, dipimpin oleh Bapak Yuniarto, S.P;
- Komisi C bertempat di ruang Komisi C, dipimpin oleh Bapak Drs. Tunggul Purnomo;
- Komisi D bertempat di ruang Komisi D, dipimpin oleh Bapak Muh Amin, S.Ag;
- Bapemperda bertempat di ruang Sindoro, dipimpin oleh Pimpinan DPRD, Setelah rapat pembentukan pimpinan Komisi-komisi DPRD;
- Badan Kehormatan bertempat di Ruang Badan Kehormatan, dipimpin oleh Pimpinan DPRD, Setelah rapat pembentukan pimpinan Komisi-komisi DPRD;

Dengan demikian rapat kita skors selama 30 menit dan kita lanjutkan kembali pada pukul 12. 15 WIB.

|                  |
|------------------|
| <b>S K O R S</b> |
|------------------|

Rapat Paripurna DPRD yang berbahagia.

Skors kami cabut dan Rapat kami buka kembali ----- ketuk palu 1 kali.

Berdasarkan Berita Acara Pemilihan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Temanggung:

1. Berita Acara Nomor : 01/KOM A/DPRD/IV/2022, tanggal 11 April 2022, Pemilihan Pimpinan Komisi A DPRD Kabupaten Temanggung;
2. Berita Acara Nomor : 01/KOM B/DPRD/IV/2022, tanggal 11 April 2022, Pemilihan Pimpinan Komisi B DPRD Kabupaten Temanggung;
3. Berita Acara Nomor : 01/KOM C/DPRD/IV/2022, tanggal 11 April 2022, Pemilihan Pimpinan Komisi C DPRD Kabupaten Temanggung;
4. Berita Acara Nomor : 01/KOM D/DPRD/IV/2022, tanggal 11 April 2022, Pemilihan Pimpinan Komisi D DPRD Kabupaten Temanggung;
5. Berita Acara Nomor : 01/BAPEMPERDA/IV/2022, tanggal 11 April 2022, Pemilihan Pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Temanggung;

6. Berita Acara Nomor : 01/BK/IV/2022, tanggal 11 April 2022, Pemilihan Pimpinan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Temanggung.

Bahwa telah disepakati pemilihan Pimpinan masing-masing Alat Kelengkapan DPRD sebagai berikut :

KOMISI A

Ketua merangkap Anggota : Rochmat Fauzi TH  
Wakil Ketua merangkap Anggota : Riyadi Kaunaen  
Sekretaris merangkap anggota : Siti Margo Lestari

KOMISI B

Ketua merangkap Anggota : Matoha  
Wakil Ketua merangkap Anggota : Ishadi  
Sekretaris merangkap anggota : Erda Wachyudi, SH

KOMISI C

Ketua merangkap Anggota : Slamet, SE  
Wakil Ketua merangkap Anggota : Slamet Eko Wantoro H  
Sekretaris merangkap anggota : Mahzum SHi

KOMISI D

Ketua merangkap Anggota : Badrun Mustofa, S.Pd  
Wakil Ketua merangkap Anggota : H. Djarjono, BA  
Sekretaris merangkap anggota : Dwi Sulistiyowati

BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Ketua merangkap Anggota : E. Intan Kurniasari  
Wakil Ketua merangkap Anggota : Broto Hadi Sukoco

BADAN KEHORMATAN

Ketua merangkap Anggota : Drs. M Said Daud  
Wakil Ketua merangkap Anggota : Hj. Siti Kustijah, S.Ag

Selanjutnya Kami Persilahkan Kepada Saudara Sekretaris DPRD untuk membacakan Rancangan Keputusan DPRD -----Stop.

**PEMBACAAN RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD**  
**OLEH SEKRETARIS DPRD**  
**AGUS MUNADI, S.Sos.,M.Si**

RANCANGAN KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGUNG NOMOR; 7 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KOMPOSISI ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG MASA

JABATAN TAHUN 2019-2024 PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat ( 5 ), Pasal 78 ayat (9) dan Pasal 82 ayat (6) Perawturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Nomor: 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung, dilakukan perpindahan anggota Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; b. bahwa berdasarkan usulan Fraksi-fraksi tentang Rotasi Alat Kelengkapan DPRD perlu dilakukan Perubahan Komposisi Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Masa Jabatan Tahun 2019-2024; c. bahwa guna kelancaran pelaksanaan tugas Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung. Mengingat: Satu dan seterusnya Memperhatikan: 1. Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor: 3/PIMP/IV/ Tahun 2022, Tanggal 11 April 2022 Tentang Perubahan Komposisi Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung; 2. Berita Acara Nomor: 01/KOM A/DPRD/IV/2022 Tanggal 11 April 2022 Pemilihan Pimpinan Komisi A DPRD Kabupaten Temanggung; 3. Berita Acara Nomor: 01/KOM B/IV/DPRD/IV/2022 Tanggal 11 April 2022, Pemilihan Pimpinan Komisi B DPRD Kabupaten Temanggung; 4. Berita Acara Nomor: 01/KOM.C/DPRD/IV/2022 Tanggal 11 April 2022, Pemilihan Pimpinan Komisi C DPRD Kabupaten Temanggung; 5. Berita Acara Nomor: 01/KOM.D/PRD/IV/2022 Tanggal 11 April 2022, Pemilihan Pimpinan Komisi D DPRD Kabupaten Temanggung; 6. Berita Acara Nomor: 01/BAPEMPERDA/IV/2022 Tanggal 11 April 2022, Pemilihan Pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupate Temanggung; 7. Berita Acara Nomor: 01/BK/IV/2022 Tanggal 11 April 2022, Pemilihan Pimpinan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Temanggung. Rapat permufakatan DPRD Kabupaten Temanggung pada tanggal 11 April 2022 MEMUTUSKAN; Menetapkan: KESATU: Menetapkan Perubahan Komposisi Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Masa Jabatan Tahun 2019-2024. KEDUA: Susuanan Keanggotaan Alat Kelembagaan dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini terlampir dalam satu lampiran keputusan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. KETIGA: Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Temanggung pada tanggal 11 April 2022 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG KETUA, YUNianto. Salinan Keputusan ini disampaikan kepada: 1. Yth. Pimpinan DPRD Kabupaten Temanggung; 2. Masing-masing yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor: 3 Tahun 2022  
Tanggal: 11 April 2022.

PERUBAHAN SUSUNAN KEANGGOTAAN ALAT KELENGKAPAN DPRD KABUPATEN  
TEMANGGUNG MASA JABATAN 2019-2024.

- I. SUSUNAN KOMISI A: Kolom 1 Nomor 1 Kolom 2 Nama Kolom 3 Kedudukan, 1 .Rochmat Fauzi TH Ketua merangkap Anggota, 2.Riyadi Kaunaen Wakil Ketua merangkap Anggota, 3.Siti Margo Lestari Sekretaris merangkap Anggota, 4. E.Intan Kurniasari Anggota, 5. Broto Hadi Sukoco Anggota, 6. H. Arif Noorhadi Subroto, SE Anggota, 7. Drs. M. Said Daud Anggota, 8. Jumadi, SE, 9. Drs. Andoyo Anggota, 10. Nurofik Anggota.
- II. SUSUNAN KOMISI B: 1. Matoha Ketua merangkap Anggota , 2. Ishadi Wakil Ketua merangkap Anggota , 3. Erda Wachyudi, SH Sekretaris merangkap Anggota, 4. Gunawan Adi Purnomo Anggota, 5. H. Agung Priyo Widodo Anggota, 6. Elynawati, S.Pd Anggota, 7. Mahbub Anggota, 8. Indah Cahyani, S.Sos Anggota 9. Muh Taryono Anggota, 10. Dedi Hariyadi, SE Anggota.
- III.SUSUNAN KOMISI C: 1. Slamet, SE Ketua merangkap Anggota , 2. Slamet Eko Wantoro Hadi Wakil Ketua merangkap Anggota, 3. Mahzum, S.Hi Sekretaris merangkap Anggota, 4. Ika Rizkieati, SE Anggota, 5. Hernandia Happy Safitri Anggota, 6. Permatri Dany Wismasitasari Anggota, 7. Budi Anggota, 8. Dwi Lindawati, SH.,MH Anggota, 9. Chakiem Harmoko Hadi CK SH.,MH Anggota, 10. Umi Fadilah Anggota, 11. Isnarwandi, S.Ag Anggota.
- IV. SUSUNAN KOMISI D; 1. Badrun Mustofa, S.Pd Ketua merangkap Anggota, 2. H. Djarjono, BA Wakil Ketua merangkap Anggota, 3. Dwi Sulistyowati Sekretaris merangkap Anggota, 4. Dra. Titik Winarti Anggota, 5. Bejo Tursiyam, SE Anggota, 6. Tri Eko Wasti Anggota, 7. Umi Tsuwaibah, S.Ag.,M.Si Anggota, 8. Ahmad Syarif Yahya Anggota, 9. Yeni Kusnita Anggota, 10. Hj. Siti Kustijah, S.Ag Anggota.
- V. SUSUNAN BAPEMPERDA: 1. E. Intan Kurniasari Ketua, 2. Broto Hadi Sukoco Wakil Ketua, 3. H. Agung Priyo Widodo Anggota, 4. Elynawati, S.Pd Anggota, 5. Dedi Hariyadi, SE Anggota, 6. Umi Tsuwaibah, S.Ag.M.Si Anggota, 7. Jumadi, SE Anggota, 8. Dwi Lindawati, SH.,MH Anggota, 9. Ahmad Syarif Yahya Anggota, 10. Drs. Andoyo Anggota, 11. Muh Tartyono Anggota. Sekretaris DPRD, Sekretaris bukan Anggota.
- VI. SUSUNAN BADAN KEHORMATAN; 1. Drs. M. Said Daud Ketua merangkap Anggota, 2. Hj. Siti Kustijah, S.Ag Wakil Ketua merangkap Anggota, 3. H.Djarjono, BA Anggota, 4. Badrun Mustofa, S.Pd Anggota, 5. Slamet Eko Wantoro Hadi Anggota.
- VII. SUSUNAN BADAN ANGGARAN : 1. Yuianto, SP Ketua, 2. Muh Amin, S.Ag Wakil Ketua, 3. Drs. H. Tunggul Purnomo Wakil Ketua, 4. Daniel Indra Hartoko, SE Wakil Ketua, 5. Dra. Titik Winarti Anggota, 6. Gunawan Adi Purnomo Anggota, 7. Ika Rizkiwati, SE



Anggota, 8. Erda Wachyudi, SH Anggota, 9. Bejo Tursiyam, SE Anggota, 10. Badrun Mustofa, S.Pd Anggota, 11. H. Arif Noorhadi Subroto, SE Anggota, 12. Matoha Anggota, 13. Mahzum, S.Hi Anggota, 14. Ishadi Anggota, 15. Slamet, SE Anggota, 16. Rochmat Fauzi TH Anggota, 17. Slamet Eko Wantoro Hadi Anggota, 18. Indah Cahyani, S.Sos Anggota, 19. Umi Fadilah Anggota, 20. Isnarwandi, S.Ag Anggota. Sekretaris DPRD, Sekretaris bukan Anggota.

VIII. SUSUNAN BADAN MUSYAWARAH: 1. Yunianto, SP Ketua, 2. Muh Amin, S.Ag Wakil Ketua, 3. Drs. H. Tunggul Purnomo Wakil Ketua, 4. Daniel Indra Hartoko, SE Wakil Ketua, 5. Riyadi Kaunaen Anggota, 6. Hernandi Happy Safiri Anggota, 7. Dwi Sulistyowati Anggota, 8. Erda Wachyudi, SH Anggota, 9. Budi Anggota, 10. Bejo Tursiyam, SE Anggota, 11. Permatri Dany Wismasitasri Anggota, 12. Tri Eko Wasti Anggota, 13. Dedi Hariyadi, SE Anggota, 14. Slamet, SE Anggota, 15. Dwi Lindawati, SH.,MH Anggota, 16. Nurofik Anggota, 17. Mahbub Anggota, 18. Yeni Kusnita Anggota, 19. Muh Taryono Anggota, 20. Siti Margo Lestari Anggota. Sekretaris Bukan Anggota.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG KETUA, YUNianto  
Pembacaan selesai

Kepada Sdr. Sekretaris DPRD kami sampaikan terima kasih.

Kami tanyakan kepada para anggota DPRD, apakah Rancangan Keputusan DPRD tersebut dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi Keputusan DPRD ?

### **Rapat DPRD:**

Dapat!

### **Pimpinan Rapat:**

( ketuk palu 1 kali ) Terima kasih

Sebelum kami Ahiri agenda Rapat Paripurna pada hari ini, terlebih dahulu akan kami sampaikan pengumuman bahwa berdasarkan Surat dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 59-A/DPC/IV/2022 tanggal 11 April 2022 tentang Usulan Perubahan Susunan Fraksi PDI Perjuangan, maka merujuk ketentuan Pasal 163 ayat (2) Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung, maka dengan ini kami umumkan bahwa terdapat perubahan Susunan Fraksi PDI Perjuangan sebagai berikut :

1. Ketua : Dra. Titik Winarti
2. Wakil Ketua : Gunawan Adi Purnomo
3. Sekretaris : Dwi Sulistiyowati
4. Anggota : 1. H. Agung Priyo Widodo

2. Ika Rizkiwati, SE
3. Hernandia Happy Safitri, S.Kep
4. Riyadi Kaunaen, MAP
5. E. Intan Kurniasari, SE , M.Acc
6. Yunianto, SP

Dengan demikian selesai sudah rangkaian acara Rapat Paripurna ke-1 Masa Persidangan III Tahun 2021-2022, yang membahas Perubahan Komposisi Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Temanggung.

Atas nama Pimpinan DPRD kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh Anggota DPRD Kabupaten Temanggung yang telah hadir mengikuti jalannya Rapat Paripurna pada hari ini dari awal hingga selesai.

Akhirnya dengan memanjatkan puji syukur dan dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbil'alamin, Rapat Paripurna ke-1 Masa Persidangan ke III Tahun 2021-2022 DPRD Kabupaten Temanggung hari ini, Senin, 11 April 2022, pukul 12.56 WIB dengan resmi kami nyatakan ditutup ----- ketuk palu 3 kali.

Temanggung 11 April 2022, Sekretaris rapat Agus Munadi, S.Sos.,M.Si, Ketua Rapat Yunianto, S.P.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Sekretaris Rapat,



**AGUS MUNADI, S.Sos.,M.Si**

Sekretaris DPRD